



PUTUSAN

Nomor 2849Pdt.G/2015/PA Dpk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara penetapan ahli waris antara ;

PENGUGUT umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan swasta, tempat tinggal di Kota Depok, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 5 November 2015 memberi kuasa kepada M.ICHWAN.A,SH dan MAHMUD FAUZI,R.TANDJU,SH Advokad, Pengacara Penasehat Hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Ikatan Advokat Indonesia beralamat di Kota Depok.

Selanjutnya disebut sebagai "**Pengugat**",

Melawan

TERGUGAT I, umur 56 tahun, agama Kristen, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Madya Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 Februari 2016 memberi kuasa kepada M.Yasin,SH,Cs Advokad Penasehat Hukum dari Kantor Hukum Yasin & Accosiates beralamat di Jakarta Selatan;

Selanjutnya disebut sebagai "**Tergugat I**"

TERGUGAT II, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan , pekerjaan PNS, tempat tinggal di Kota Depok.



Selanjutnya disebut sebagai” **Tergugat II**”;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah mempelajari berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tanggal 6 November 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bekasi dengan register Nomor 2849/Pdt.G/2015/PA.Bks telah mengajukan gugatan Penetapan Ahli Waris dengan dalil-dalil selengkapny sebagaimana dalam surat gugatannya yang petitumnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Almarhumah PEWARIS telah meninggal dunia di Jakarta pada tanggal 29 Nopember 2002 adalah sebagai PEWARIS;
3. Menetapkan terhadap :
 - 3.1. PENGGUGAT (Anak Ketiga Almarhumah PEWARIS);
 - 3.2. NAMA (Anak Keempat Almarhumah PEWARIS);adalah PARA AHLI WARIS dari Almarhumah PEWARIS;
4. Menetapkan terhadap :
 - 4.1. NAMA (Anak Pertama Almarhumah NAMA);
 - 4.2. NAMA (Anak Kedua Almarhumah NAMA);adalah PARA AHLI WARIS PENGGANTI dari Almarhumah NAMA;
5. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditentukan, Penggugat dan Tergugat hadir dipersidangan didampingi kuasa hukumnya masing-masing dan kedua belah pihak yang berperkara telah dimediasi melalui Mediator Hakim bernama Drs. H. Bashori. A. Hakim, M.Si. akan tetapi



mediasi tidak berhasil, selain itu juga Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kembali Penggugat dan Tergugat agar dapat menyelesaikan perkaranya dengan musyawarah mufakat namun tidak berhasil, kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang telah terdaftar pada register kepaniteraan Pengadilan Agama Depok Nomor. 2849/Pdt.G/2015/PA.Dpk;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Ketua pihak Penggugat menyatakan akan memperbaiki isi surat gugatannya dan telah diperbaiki sebagaimana telah diserahkan pada persidangan tertanggal 23 Maret 2016;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan ditunjuk kepada Berita Acara persidangan perkara ini yang merupakan kesatuan tidak terpisahkan dari putusan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa sejak awal persidangan, Penggugat dan Tergugat I telah menunjuk kuasa hukum dalam perkaranya yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara, setelah diperiksa dan diteliti, telah memenuhi syarat, karenanya Majelis Hakim menyatakan kuasa dapat diterima;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar dapat menyelesaikan perkaranya dengan musyawarah mufakat, tetapi tidak berhasil dan telah



pula dilakukan mediasi berdasarkan PERMA RI Nomor 1 Tahun 2008, tetapi berdasarkan laporan Mediator tertanggal 16 Februari 2016, bahwa mediasi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat telah merubah gugatan secara tertulis yang telah diserahkan pada persidangan tertanggal 23 Maret 2016 sebagaimana terlampir dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa perubahan gugatan yang diajukan secara tertulis oleh Penggugat dilakukan sebelum adanya tanggapan atau jawaban dari pihak lawan, oleh karena itu berdasarkan pasal 127 Rv j Jurisprudensi No. 434.K/Sip/1970, tanggal 11 Maret 1971 perubahan gugatan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan judul gugatan dan dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat dalam surat gugatan dapat disimpulkan bahwa tujuan Penggugat adalah mengajukan permohonan penetapan ahli waris dari almarhum PEWARIS yang telah meninggal dunia pada tanggal 29 November 2002 dan mohon agar Pengadilan Agama Depok cq. Majelis Hakim dapat menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dalam petitum gugatan Penggugat, namun Penggugat juga menyatakan secara tegas dalam posita perkara aquo adalah perkara Gugatan Pembagian Waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil yang dikemukakan tersebut, Majelis Hakim berpendapat surat gugatan tersebut adalah kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*), karena disatu sisi Penggugat mohon penetapan ahli waris namun disisi lain dalam posita Penggugat mendalilkan bahwa perkara aquo adalah Gugatan Pembagian Waris tanpa diuraikannya secara jelas obyek sengketa yang menjadi tirkah almarhum, karenanya gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum gugatannya **angka 5** telah memohon agar menetapkan biaya perkara menurut hukum;



Menimbang, bahwa perkara ini termasuk perkara gugat waris dan pihak Penggugat sebagai pihak yang dikalahkan, maka sesuai dengan pasal 181 ayat (1) HIR yang berbunyi “barang siapa yang dikalahkan dengan keputusan akan dihukum membayar biaya perkara ...” oleh karena itu Majelis Hakim dengan mendasarkan kepada pasal tersebut akan membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat sebesar sebagaimana tersebut dalam diktum putusan ini;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 921.000,- (Sembilan ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok pada hari Kamis tanggal 7 April 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Rajab 1437 Hijriyah oleh kami H.M ARIEF, S.H, M.H sebagai Ketua Majelis, Dra.TUTI GANTINI dan SURYADI, S.Ag, S.H, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Defrialdi, S.H sebagai Panitera Pengganti, tanpa hadirnya Penggugat dan para Tergugat.

Ketua Majelis,

TTD

H.M ARIEF, S.H, M.H



Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

TTD

TTD

Dra. TUTI GANTINI

SURYADI, S.Ag, S.H, M.H

Panitera Pengganti,

TTD

DEFRIALDI, S.H

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 830.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Materai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 921.000,-

(Sembilan ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Catatan :

Putusan ini telah berkekuatan hukum tetap sejak tanggal :



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)